

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mengamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Menurut Pasal 1 Ayat (31) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), “Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.

Selain itu, pada tanggal 13 September 2007, Indonesia turut serta menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) atau deklarasi tentang pengakuan hak-hak MHA.¹ Deklarasi ini mengamanatkan bahwa MHA memiliki hak yang sama terkait penghidupan,

¹ United Nations Department of Economic and Social Affairs Indigenous Peoples, “*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Historical Overview*”, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples/historical-overview.html>, dikunjungi pada 7 Januari 2024

pembangunan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.² Pengakuan terhadap MHA menjadi pedoman dalam perlindungan terkait keberadaan mereka. Implementasi pengakuan terhadap MHA oleh negara salah satu diantaranya adalah pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidak terlepas dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 terkait kedudukan negara sebagai badan hukum yang mengelola pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa terkecuali. Sehingga dengan adanya Pasal 18B dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa MHA mempunyai hak dan kewenangan yang sama terhadap wilayah, dan sumber daya alam mereka.

Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemenuhan kebutuhan pokok penduduk Indonesia.³ Di sisi lain, *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* menyatakan di tahun 2023, sekitar 21 juta orang dari total populasi di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi.⁴ Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi dan menunjukkan bahwa masalah krisis pangan masih terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi sangat kontradiktif mengingat Indonesia sebagai negara agraris terbesar di Asia Tenggara.⁵ Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yaitu sekitar 277 juta jiwa. Pada tahun 2023, Indonesia memiliki Indeks Kelaparan Global di peringkat ke-77 dari

² *Ibid*

³ Ayun, Q., Kurniawan, S., dan Saputro, W. A, 2020, “Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris”. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, Vol. 5, No.2, hlm. 38-44.

⁴ CNN, “21 Juta Warga RI Kekurangan Gizi dan 21,6 Persen Anak Stunting” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230709144437-20-971275/21-juta-warga-ri-kekurangan-gizi-dan-216-persen-anak-stunting>, dikunjungi pada 12 November 2023

⁵ Widada, A. W., Masyhuri, dan Mulyo, J. H, 2017, “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Indonesia”. *Agro Ekonomi*, Vol. 28, No. 2, 2017, hlm. 205–219.

125 negara⁶, dengan jumlah penduduk yang mengalami kekurangan pangan sebanyak 22,9 juta dan tingkat prevalensi kurang gizi sebesar 7% dari jumlah penduduk.⁷ Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mewujudkan tujuan ke-2 dan tujuan ke-13 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tujuannya adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, dan meningkatkan pertanian berkelanjutan serta disaat yang bersamaan dilakukan penanganan perubahan iklim.⁸ Salah satu Undang-undang yang mendukung perwujudan tujuan 2 dan 13 SDGs tersebut adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa:

“Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dilakukan dengan:

- a) mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- b) mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
- c) mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan;
- d) membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
- e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
- f) membangun kawasan sentra produksi pangan”.

Pada 4 tahun terakhir, krisis pangan diperburuk akibat adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Pada September 2020, jumlah keluarga miskin di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, meningkat dibandingkan dengan bulan Maret 2020, yang sebagian besar disebabkan oleh

⁶ Global Hunger Index, “*Global Hunger Index Scores By 2023 GHI Rank*” <https://www.globalhungerindex.org/ranking.html>, dikunjungi pada 12 November 2023

⁷ World Food Programme, 2022, “*WFP Indonesia Country Brief Operational Context*”. www.wfp.org/countries/Indonesia. dikunjungi pada 12 November 2023

⁸ Bappenas, 2022, “*Apa Itu SDGs?*” <https://sdgs.bappenas.go.id/>, dikunjungi pada 12 November 2023

pandemi Covid-19.⁹ Di masa pandemi Covid-19, rantai pasokan pangan mengalami gangguan yang disebabkan oleh pembatasan ketersediaan dan aksesibilitas, terjadinya fluktuasi harga yang tidak menentu dan menyebabkan petani berhenti berproduksi, sehingga berdampak pada terhambatnya produksi pangan.¹⁰ Terlebih pada bulan Maret 2020, *Food and Agriculture Organization* (FAO) melalui laporannya memberikan peringatan tentang ancaman krisis pangan global akibat Covid-19.¹¹

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, salah satunya melalui Program Strategis Nasional (PSN). PSN merupakan program pemerintah yang direncanakan dilaksanakan dalam periode 2020-2024 dan diatur dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres PSN). PSN merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dititikberatkan dalam pembangunan fisik dan nonfisik. Dalam PSN, salah satu program yang termasuk didalamnya adalah program *food estate*. Program *food estate* merupakan pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan sampai dengan peternakan di suatu kawasan.¹²

⁹ BPS Indonesia, 2020, “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020”. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-pendudukmiskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>, dikunjungi pada 12 November 2023

¹⁰ Rozaki, Z, 2020, “COVID-19, Agriculture, and Food Security in Indonesia”. *Jurnal Agricultural Science*, Vol. 8, hlm. 243–261.

¹¹ Food and Agriculture Organization of The United Nations, “*Early Warning Early Action Report un Food Security and Agriculture*”, <http://www.fao.org/3/ca7557en/ca7557en.pdf>, dikunjungi pada 12 November 2023

¹² Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, “*Apa Itu Food Estate?*” <https://dppp.bangkaselatankab.go.id/post/detail/1110-apa-itu-food-estate>, dikunjungi pada 12 November 2023

Adapun program pengembangan *food estate* bukanlah program yang baru di Indonesia, program serupa telah pernah dilaksanakan beberapa kali sebelumnya, diantaranya yaitu Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah (1995-1999), *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Papua (2010), *Delta Kayan Food Estate* di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur (2011), dan *Ketapang Food Estate* di Kalimantan Barat (2012).¹³ Namun, proyek-proyek tersebut gagal dan tidak dapat memenuhi harapan pemerintah.¹⁴ Tidak hanya gagal dalam produksi, proyek-proyek *food estate* ini juga meninggalkan dampak yang merusak lingkungan. Salah satu contohnya adalah rusaknya lahan gambut di area eks PLG menyebabkan kebakaran lahan gambut terparah yang pernah terjadi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997, serta menyebabkan polusi udara dan krisis kesehatan masyarakat di seluruh Asia pada saat itu.¹⁵ Proyek ini bahkan disebut sebagai salah satu bencana lingkungan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.¹⁶

Penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berpijak pada norma yang terkandung di dalam UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja sebagaimana ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023

¹³ Santosa E, 2014, "Percepatan Pengembangan Food Estate Untuk Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Nasional" *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol.1, hlm. 80-5

¹⁴ Eryan A, Shafira D dan Wongkar E E L T, 2020, "*Analisis Hukum Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung*" https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL_SeriAnalisis-Keadaan-Pangan-Rev.2.opt_.pdf, dikunjungi pada 14 November 2023

¹⁵ Yulianti N, 2018, *Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas (Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar)*, IPB Press, Bogor, hlm 18.

¹⁶ Goldstein J, 2016, *Bom Karbon: Proyek Beras Besar Indonesia yang Gagal Portal Lingkungan dan Masyarakat*, Rachel Carson Center for Environment and Society, Arcadia hlm. 6.

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (secara keseluruhan akan disebut UU Kehutanan). Instrumen ini secara umum menjadi payung hukum dan dasar operasional utama dalam tata kelola perhutanan di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan program *food estate* yang baru, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLHK RI) melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan *Food Estate* (Permen LHK No. 24 Tahun 2020) yang dicabut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2021 Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan memberikan legalisasi pemanfaatan lahan hutan untuk program *food estate*. Legalisasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP No. 23 Tahun 2021).

Terlepas dari telah diberikannya legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, *food estate* yang diusung Presiden Joko Widodo masih menyisakan permasalahan, baik pada tataran normatif maupun praksis. Faktanya, *food estate* yang telah berlangsung dari tahun 2020 ini di beberapa daerah gagal bahkan tidak mencapai target,¹⁷ bahkan proyek *food estate* telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp 6 Triliun.¹⁸ Disisi lain, *food estate* merupakan program yang erat kaitannya dengan MHA. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan *food estate*, penetapan kawasan hutan yang digunakan merupakan bagian dari kawasan

¹⁷ CNBC Indonesia, “Soeharto Gagal Garap 'Raksasa' Food Estate, Jokowi Nyusul?” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119094551-4-406692/soeharto-gagal-garap-raksasa-food-estate-jokowi-nyusul>, diakses pada 23 Desember 2023

¹⁸ MNCTrijaya.com, “NCW Nilai Food Estate Rugi Hingga 6 Triliun”, <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/63006/ncw-nilai-food-estate-rugi-hingga-6-triliun>, diakses pada 23 Desember 2023

hutan milik MHA. Penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP) merupakan kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan *food estate*. Regulasi ini diatur dalam Pasal 108 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

- Untuk tujuan tertentu Kawasan Hutan dapat ditetapkan sebagai:
- a. Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;
 - b. Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus; atau
 - c. Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan.

Selanjutnya kawasan hutan yang akan dijadikan pembangunan *food estate* diatur dalam Pasal 115 PP No. 23 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

- “Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan ketahanan pangan (*food estate*) dengan mekanisme Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dilakukan pada:
- a. Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
 - b. Kawasan Hutan Produksi.

Dalam hal terkait kawasan hutan MHA dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa:

- “(1) Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat berasal dari:
- a. hutan negara; dan/atau
 - b. bukan hutan negara.
- (2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok:
- a. konservasi;
 - b. lindung; dan/atau
 - c. produksi.”

Dari pasal-pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hutan adat dapat dijadikan bagian dari kawasan hutan yang digunakan untuk *food estate*. Namun pada faktanya, implementasi *food estate* meminggirkan kepentingan MHA secara khusus. Hal ini terjadi dikarenakan kawasan hutan untuk *food estate* dalam hutan adat dilakukan penunjukan langsung oleh pemerintah tanpa adanya konsultasi

dengan MHA seperti yang terjadi pada kawasan hutan adat Tombak Haminjon.¹⁹

Hal ini tentu bertentangan dengan aturan perundang-undangan, yaitu Pasal 7 ayat

(2) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang

menyatakan bahwa:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Adapun yang dimaksud dengan warga masyarakat dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Selain itu dalam dunia internasional, hal ini bertentangan dengan standar "*Free, Prior and Informed Consent*" (FPIC) yang diadopsi dari Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang telah ditandatangani Indonesia pada tahun 2007. Standar "*Free, Prior and Informed Consent*" (FPIC) adalah hak masyarakat adat untuk mengatakan "ya, dan bagaimana" atau "tidak" untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka.²⁰ Dari penjelasan diatas, dalam pembangunan *food estate*, MHA menjadi kaum yang termarjinalkan. *Food estate* disusun tanpa partisipasi dan konsultasi dengan MHA secara luas, sedangkan objek *food estate* termasuk wilayah adat mereka.²¹ Permasalahan utama hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan disebabkan minimnya pengakuan hukum bagi MHA sebagai subjek hukum.²² Negara tidak

¹⁹ Maria Fransisca, 2022, “Penetapan Hutan Adat Tombak Haminjon Menjadi Kawasan Food Estate ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”, Skripsi Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 7

²⁰ Forest and Climate Change Programme, “Buku Panduan *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* dalam REDD+”, <https://www.forclime.org/index.php/id/kumpulan-berita/44-2011/218-free-prior-and-informed-consent-fpic-in-redd-guidebook-launched#:~:text=Sederhananya%2C%2022Free%2C%20Prior%20and,hukum%20nasional%20di%20beberapa%20negara>. dikunjungi pada 30 Desember 2023

²¹ Inkuiri Nasional KOMNAS HAM, 2016, “*Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 64

²² *Ibid*, hlm. 71.

menjamin hak-hak MHA atas wilayah adatnya layaknya subjek hukum lainnya.²³

Sehingga, jika dikaitkan dengan *food estate*, maka akar permasalahannya ketika kawasan hutan MHA dilibatkan dalam pembangunan *food estate*, namun tidak sama sekali ditemukannya pengaturan berupa perlindungan bagi MHA dan kawasan hutannya. Hal inilah yang menjadi penyebab utama MHA sangat dirugikan dalam pembangunan *food estate*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE* DI KAWASAN HUTAN SEBAGAI KETAHANAN PANGAN NASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dalam *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dalam *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional.

²³ *Ibid*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya, hukum lingkungan, serta pengetahuan hukum mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dalam *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaturan program pembangunan *food estate* di kawasan hutan MHA, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam program pembangunan *food estate* di kawasan hutan sebagai program ketahanan pangan nasional sehingga dapat *aware* terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Bagi penulis, diharapkan dapat memperoleh wawasan pengetahuan mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam program pembangunan *food estate* di kawasan hutan sebagai program ketahanan pangan nasional.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika,

dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya dan dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.²⁴ Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmonisasi perundang-undangan (horizontal).²⁵ Sunaryati Hartono mengatakan, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.²⁶ Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaidah dan asas-asas hukum yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi serta regulasi, karena yang diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.²⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum formil dan materiil mengenai *food estate* di Indonesia.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 216

²⁵ Barkan, S.M., Bintliff, B., Wisner, M. 2015, *Fundamentals of Legal Research (10 ed.)*, Foundation Press, New York, hlm. 1, dalam Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 66.

²⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 12.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²⁸ *Ibid*

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang sedang dikaji dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan telaah mengenai perkembangan pengaturan *food estate* di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis³⁰, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- c) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- d) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- e) UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- f) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- g) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- h) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

- i) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- j) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan
- k) Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- l) Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Bahan tersebut berupa buku, jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berbentuk laporan, dan buku-buku hukum.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, pendapat-pendapat ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit.*, hlm. 12.

³² *Ibid*

5. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan beberapa teknik, yaitu:

- 1) Metode deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.³³
- 2) Metode komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat di dalam bahan hukum sekunder.³⁴
- 3) Metode evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparasi yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk menentukan sikap peneliti atas deskripsi dan komparasi yang ada.³⁵
- 4) Metode argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi dan teknik komparasi. Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.³⁶

³³ I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm. 157.

³⁶ *Ibid*, hlm. 158.